



Perkosaan dalam Relasi Pacaran: Manifestasi Relasi Kuasa dan Kontrol atas Tubuh Perempuan

Yuwita Margareth^{1*}, Elizabeth Kristi Poerwandari²

^{1,2}Universitas Indonesia

¹yuwita.margareth11@ui.ac.id, ²elizabeth.kristi@ui.ac.id

Abstract

Rape is achieved through manipulation and intimidation. Rape can occur in a dating relationship and be committed by a boyfriend. Rape is understood with a false belief that harms women. Rape is carried out as a form of power relations to subjugate and degrade women. This research aims to explain that rape is an oppression of women through the domination and control of women's bodies. The research method was through a literature review with qualitative analysis of research journal articles on rape. The results show that patriarchy continues to be present in its from through rape as an oppression that signifies the existence of power and control over women.

Keywords: rape, oppression, patriarchy, power relations, control

Abstrak

Perkosaan digapai melalui cara manipulasi dan intimidasi. Perkosaan dapat terjadi dalam relasi pacaran dan dilakukan oleh pacar. Perkosaan dipahami dengan keyakinan yang salah yang merugikan perempuan. Perkosaan dilakukan sebagai bentuk relasi kuasa untuk menundukkan dan merendahkan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa perkosaan sebagai opresi terhadap perempuan melalui penguasaan dan kontrol atas tubuh perempuan. Metode penelitian melalui tinjauan literatur dengan analisis kualitatif terhadap artikel jurnal penelitian mengenai perkosaan. Hasil menunjukkan bahwa patriarki terus hadir dalam bentuknya melalui perkosaan sebagai opresi yang menandakan adanya kuasa dan kontrol terhadap perempuan.

Kata kunci: perkosaan, opresi, patriarki, relasi kuasa, kontrol

PENDAHULUAN

Laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 (Komnas Perempuan, 2022) memperlihatkan data bahwa sepanjang tahun 2021 tercatat 1.685 kasus kekerasan dalam pacaran. Dalam laporan tersebut ditampilkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam pacaran berlapis dan berulang dengan bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Laporan tersebut menampilkan ada 2.363 kasus kekerasan seksual berdasarkan data dari 129 lembaga layanan dan ada 1.149 kasus kekerasan seksual berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan pada tahun 2021 dalam ranah personal. Kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan tercatat ada 597 kasus dan ada 953 pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh pacar dalam ranah personal berdasarkan data dari 129 lembaga layanan. Data dari laporan CATAHU Komnas Perempuan ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual, khususnya perkosaan yang terjadi pada tahun 2021 tetap tinggi. Sementara itu, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah disahkan pada April 2022 dan dengan adanya UU tersebut dapat menjadi payung hukum dalam menindak kekerasan seksual.

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada ranah publik, melainkan juga banyak terjadi dalam ranah privat, seperti dalam relasi pacaran. Kekerasan dalam pacaran merupakan perilaku yang merugikan perkembangan atau kesehatan fisik, psikologis, atau integritas seksual pasangan (Lavoie et al., 2000). Lebih lanjut, Lavoie et al. (2000) menyebutkan hasil penelitiannya bahwa sub kategori dari kekerasan dalam pacaran yang ditemukan ada penyalahgunaan fisik, ancaman mati, penyalahgunaan seksual, penyalahgunaan psikologis termasuk fitnah dan hinaan, kontrol sosial, pengabaian, ancaman berpisah dan balas dendam, merusak reputasi, dan mengganggu setelah berpisah. Dalam relasi pacaran, kekerasan seksual yang terjadi berupa pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Perkosaan menurut Susan Griffin bukan kejahatan seksual, tapi kekerasan, tindakan politik yang mana fungsi ancaman perkosaan sebagai bentuk dari kontrol sosial yang mempengaruhi semua perempuan (Kelly, 1988). Adanya kontrol ini menandakan eksistensi relasi kuasa yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan.

Tindakan perkosaan ini juga bukan hanya dilakukan dengan cara bentuk kekerasan yang menyerang atau melukai fisik saja, tapi dapat digapai melalui cara kekerasan yang menyerang psikis yang dilakukan dengan cara manipulatif, ancaman verbal, intimidasi, bujuk rayu, tipu daya, janji menikahi, atau atas nama cinta. Kekerasan seperti ini terlihat seperti suatu tindakan yang bukan kekerasan dalam pemaksaan hubungan seksual karena dilakukan bukan dengan kekerasan yang menyerang fisik yang menimbulkan bukti terlihat, melainkan bentuk yang dapat dikatakan sebagai suatu yang tidak dirasakan sebagai tindakan kekerasan. Meskipun demikian, kekerasan dengan cara ini dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan karena adanya upaya membuat perempuan sebagai korban merasa tidak berdaya dengan percaya bahwa tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki sebagai pacar adalah bukan suatu tindakan kekerasan, melainkan sebagai sesuatu yang wajar sebagai pasangan kekasih. Mereka tidak menyadari bahwa kekerasan tersebut terjadi melalui cara-cara manipulatif.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait perkosaan. Penelitian yang sudah ada meneliti tentang perkosaan sebagai kekerasan seksual dalam pacaran dengan mengaitkannya sebagai berhubungan seksual yang tidak diinginkan, pemaksaan berhubungan seksual, tidak adanya konsensual dalam putusan untuk berhubungan seksual, kekerasan yang dilakukan dengan cara manipulatif, verbal, intimidasi, dan ancaman psikis, pengaruh *attachment*, kepatuhan seksual, “keperempuanan”, mitos perkosaan, dan religiusitas (Seff et al. (2020); Fernet et al. (2021); French & Neville (2017); Impett & Peplau (2002); Cook & Messman-Moore (2018); Farvid & Saing (2022); Katz & Myhr (2008); Katz & Tirone (2009); Adams-Clark & Chrisler (2018); McKimmie et al. (2014); Katz & Tirone (2010); Black & McCloskey

(2013); Abbey et al. (2004); O'Sullivan & Allgeier (1998); Vannier & O'Sullivan (2010); Impett & Peplau (2003); Jaffe et al. (2021); Bergenfeld et al. (2022); Barnett et al. (2018); Burt (1980).

Selain data kekerasan seksual dan khususnya perkosaan yang ditampilkan dari laporan CATAHU Komnas Perempuan, artikel dari media massa juga menampilkan berita perihal kasus pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan yang dilakukan oleh pacar. Fenomena terkait kekerasan seksual dalam pacaran dalam bentuk kekerasan non fisik atau ancaman kekerasan non fisik masih terjadi sampai saat ini. Dalam artikel berita kompas.tv (KompasTV Jember, 2021) ditulis bahwa seorang pemuda di Jember memaksa pacarnya untuk melakukan hubungan seksual dengan cara mengancam akan menyebarkan video intim dirinya bersama pacarnya tersebut yang dia rekam dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat menakut-nakuti pacarnya. Selain itu, 10 perempuan di Semarang melaporkan ancaman penyebaran foto syur mereka ke media sosial yang dilakukan oleh pacar mereka, apabila tidak menuruti ajakan berhubungan intim dari pacarnya (Utama, 2020). Peristiwa lainnya terjadi pada seorang perempuan di Malang yang diancam akan diputuskan pacarnya, jika tidak mau berhubungan seksual dengannya sehingga dia menuruti keinginan pacarnya tersebut (Sasongko, 2018). Superioritas, dominasi, dan agresi pelaku dilakukan dengan memanfaatkan rasa cinta korban terhadap pelaku, mengumbar janji manis pernikahan ketika terjadi kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang terjadi berulang, atau janji bertanggungjawab ketika korban hamil (Komnas Perempuan, 2022).

Perkosaan yang termasuk di dalamnya pemaksaan hubungan seksual, aktivitas hubungan seksual yang tidak diinginkan, tidak adanya konsensual, dan digapai dengan cara manipulatif dan intimidasi menandakan bahwa ini merupakan bentuk penguasaan laki-laki sebagai pelaku terhadap perempuan sebagai korban. Hal ini menunjukkan bahwa perkosaan itu bukan semata pemenuhan hasrat seksual laki-laki dan menyalahkan perempuan yang menjadi korban, tapi mengandung muatan patriarkal untuk menundukkan perempuan. Dari permasalahan ini, maka penelitian ini ingin membongkar term-term terkait perkosaan tersebut untuk menunjukkan perkosaan sebagai opresi (penindasan) terhadap perempuan melalui penguasaan dan kontrol atas tubuh perempuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan feminism radikal. Teori yang akan digunakan, yaitu teori feminis radikal yang khusus tentang kekerasan seksual seperti *the continuum of sexual violence* dari Liz Kelly (Kelly, 1988). Melalui teori ini, maka akan terkait konsep seperti relasi kuasa dalam perkosaan pada hubungan intim.

***The continuum of sexual violence* dari Liz Kelly**

Kekerasan seksual menurut Kelly merupakan perilaku fisik, verbal, atau tindakan seksual yang dialami perempuan sebagai ancaman atau pelecehan yang memiliki efek menyakiti atau merendahkan atau mengambil kemampuan korban untuk memiliki kuasa atas dirinya sendiri (Kelly, 1988). Kelly menggambarkan kondisi kekerasan seksual yang paling umum terjadi dan paling banyak dirasakan oleh perempuan sampai pada yang lebih tidak umum terjadi, yaitu ancaman kekerasan, pelecehan seksual, tekanan untuk berhubungan seksual, penyerangan seksual, pelecehan melalui telepon/ panggilan telepon tidak senonoh, paksaan seksual, kekerasan domestik, kekerasan seksual terhadap anak perempuan, kekerasan seksual non-kontak/ eksibisionisme, perkosaan, dan inses. Tekanan untuk berhubungan seks ini dijelaskan sebagai bentuk transisi antara hubungan seksual konsensual (tertekan untuk memutuskan untuk tidak berkata tidak karena internalisasi untuk melayani laki-laki) dan perkosaan yang di antaranya terdapat spektrum seks dengan tekanan dan paksaan.

Relasi kuasa dalam lensa feminis diartikan sebagai hadirnya bentuk penguasaan atau yang memiliki dominasi terhadap yang inferior dalam suatu relasi. Kelly (1988) mengatakan bahwa pernyataan feminis “*the personal is political*” mengarahkan perhatian pada eksistensi kuasa dalam relasi intim. Feminis radikal mempercayai bahwa sistem patriarkal melanggengkan opresi terhadap perempuan dan tidak mungkin ada kesetaraan gender dan seks di dalamnya. Feminis radikal menyatakan bahwa opresi fundamental terjadi ketika kehidupan seksual dan reproduksi perempuan dikontrol laki-laki (Tong & Botts, 2017).

Manifestasi dari kekuasaan gender laki-laki melalui penggunaan rutin kekerasan terhadap perempuan dihubungkan dengan penyerangan yang tidak rutin, seperti perkosaan (Kelly, 1988). Perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual dalam pacaran. Perkosaan menurut Susan Griffin bukan kejahatan seksual, tapi kekerasan, tindakan politik yang mana fungsi ancaman perkosaan sebagai bentuk dari kontrol sosial yang mempengaruhi semua perempuan (Kelly, 1988). Adanya kontrol ini menandakan eksistensi relasi kuasa yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Ini menunjukkan keberlangsungan patriarki. Solusi dari feminis radikal untuk dapat menghilangkan sistem patriarkal dengan cara menata kembali masyarakat secara radikal agar superioritas laki-laki dihapus di mana penataan ini ditawarkan melalui peningkatan kesadaran bagi perempuan sehingga dapat memiliki otoritas terhadap tubuhnya dan kehidupannya (Tong & Botts, 2017).

Penerimaan atas Mitos Perkosaan

Definisi perkosaan yang tertulis dalam hukum atau pandangan budaya memaksudkan bahwa perkosaan itu dilakukan melalui kekerasan fisik dengan pemaksaan dan terjadi penetrasi. Di samping itu, ada istilah mitos perkosaan yang diartikan sebagai keyakinan salah atas perkosaan (Burt, 1980). Mitos perkosaan diartikan sebagai prejudisial, stereotip, atau keyakinan salah atas perkosaan, korban perkosaan, dan pemerksa dalam menciptakan iklim permusuhan dengan korban (Burt, 1980). Hal yang termasuk dalam mitos perkosaan, yaitu 1) hanya perempuan buruk yang diperkosa; 2) setiap perempuan yang sehat dapat menolak pemerksa, jika dia benar-benar menginginkan untuk tidak diperkosa; 3) perempuan yang meminta untuk diperkosa; 4) perempuan “menangisi perkosaan” hanya ketika mereka ditolak cintanya atau ada hal yang ditutupi; dan 5) pemerksa lapar seks, gila, atau keduanya (Burt, 1980). Mitos perkosaan ini kemudian diinstitusionalisasi dalam hukum (Berger, 1977 dalam Burt (1980)).

Mitos perkosaan ini dipercaya oleh masyarakat dan mereka menerima serta menginternalisasinya. Mitos perkosaan ini sangat merugikan bagi perempuan karena perempuan yang menjadi korban akan disalahkan atas perkosaan yang terjadi pada dirinya, seperti adanya penilaian bahwa perempuan tersebut yang menggunakan pakaian terbuka atau pulang larut malam. Padahal, pandangan ini berbeda dengan perkosaan yang dapat dilakukan dengan cara manipulatif, seperti dengan menjanjikan akan menikahi, mengancam menggunakan kelemahan perempuan, menggunakan alasan pembuktian cinta, dan sebagainya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui tinjauan literatur dari penelitian mengenai perkosaan yang ditelusuri dari *situs web* Universitas Indonesia pada tautan *remote-lib.ui.ac.id* yang menghimpun berbagai artikel jurnal penelitian global. Penelitian yang ditelusuri berfokus pada perkosaan dan ditemukan term terkait dengan pemaksaan hubungan seksual, hubungan seksual yang tidak diinginkan, ada tidaknya konsensual, hubungan pacaran heteroseksual, perkosaan oleh pasangan intim atau pacar, menggapai perkosaan melalui cara manipulatif dan intimidasi, konsep keperawanan, kepatuhan seksual, resistensi, mitos perkosaan, skrip seksual, dan pengakuan atas perkosaan atau bukan. Peneliti mengeksklusi term menyangkut perkosaan oleh orang tidak dikenal, inses, pelaku yang bukan pacar atau pasangan intim, dan relasi yang bukan heteroseksual. Penelitian ini fokus pada relasi heteroseksual dan relasi romantis dengan pacar atau pasangan intim. Penelitian yang ditemukan sejumlah 20 artikel jurnal dan dilakukan analisis kualitatif atas teks artikel tersebut. Artikel yang ditemukan ini mencakup term-term terkait perkosaan dipilih dari penemuan artikel yang sudah ditelusuri

tersebut. Selanjutnya, term yang ditemukan dari setiap artikel diklasifikasikan. Klasifikasi itu kemudian dianalisis berdasarkan teori yang dipakai.

Penelitian ini merupakan penelitian feminis yang menggunakan perspektif feminis dengan teknik penelitian yang berusaha memberikan ruang pada suara perempuan dan memperbaiki perspektif yang secara dominan berorientasi pada kepentingan laki-laki (Neuman, 2014). Penelitian ini akan menggunakan perspektif perempuan dan gender yang mana akan melihat relasi perempuan dan laki-laki dan menggunakan analisis gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkosaan dan Pelaku Perkosaan

Dalam perspektif hukum, perkosaan didefinisikan sebagai tindakan fisik atau ancaman fisik untuk melakukan pemaksaan hubungan seksual (*Bureau of Justice Statistics*, 1995; *Federal Bureau of Investigation*, 2001, dalam *Abbey et al.* (2004)). Setiap wilayah mempunyai kewenangan hukum yang berbeda. Dalam pandangan hukum tertentu, menentukan korban perkosaan dapat dilihat dari kondisi korban saat kejadian apakah dalam kondisi sadar untuk dapat memberikan persetujuan. Fokus dari kebanyakan undang-undang perkosaan melihat konteks kemampuan korban dapat menyetujui, dengan asumsi bahwa korban yang tidak sadar atau korban yang sangat lemah tidak dapat memberikan persetujuan (Glynn & McNamara, 1996; Kramer, 1994, dalam *Abbey et al.* (2004)). Padahal, yurisdiksi perlu mempertimbangkan korban yang mabuk juga dapat dianggap korban perkosaan dengan syarat bahwa minuman keras diberikan tanpa sepenuhnya korban. Sementara itu, dalam pandangan masyarakat barat, pemerlukan paling sering didefinisikan terjadi karena pelaku menggunakan kekuatan fisik yang berlebihan (Keiter, 1997; Koss, 1993, dalam *Abbey et al.* (2004)). Kemungkinan besar perempuan telah menginternalisasi definisi ini sehingga korban paling suka melabeli apa yang terjadi sebagai perkosaan ketika pelakunya menggunakan taktik ini (*Abbey et al.*, 2004). Pelaku yang merupakan orang asing cenderung lebih menggunakan kekuatan fisik sebagai taktik daripada pelaku lainnya, sebaliknya kenalan dan pacar dibandingkan dengan suami sebagai pelaku, lebih banyak menggunakan taktik alkohol atau narkoba (*Abbey et al.*, 2004).

Perkosaan merupakan bentuk dari kekerasan seksual. Penggunaan istilah untuk menggambarkan perkosaan dapat berbeda. Perkosaan menurut Susan Griffin bukan kejahatan seksual, tapi kekerasan, tindakan politik yang mana fungsi ancaman perkosaan sebagai bentuk dari kontrol sosial yang mempengaruhi semua perempuan (Kelly, 1988). Istilah perkosaan dapat pula disebut sebagai seks yang dipaksakan, aktivitas hubungan seks yang tidak diinginkan, yang tentunya tidak ada persetujuan.

Perkosaan dapat dilakukan oleh orang dekat. Pelaku yang merupakan pasangan intim jumlahnya melebihi setengah dari semua pelaku penyerangan seksual terhadap perempuan (Black et al., 2011; Testa, VanZile-Tamsen, & Livingston, 2007, dalam Jaffe et al. (2021)). Pengalaman perkosaan oleh pasangan atau pacar dapat berbeda secara kualitatif dari pengalaman perkosaan yang dilakukan oleh orang asing atau kenalan yang dapat menghasilkan atribusi kesalahan yang unik (Jaffe et al., 2021). Meskipun pasangan intim dapat didefinisikan dalam berbagai cara, fokus penelitian Jaffe et al. (2021) pada penyerangan yang dilakukan oleh pacar atau pasangan karena insiden yang terjadi dalam konteks hubungan komitmen yang sedang berjalan dapat melibatkan dinamika unik. Dari berbagai artikel jurnal penelitian yang digunakan di sini, mayoritas membahas mengenai pelaku perkosaan yang dilakukan oleh pasangan intim, selain juga ada yang dikontrakan dengan yang bukan pasangan, kenalan, atau orang asing. Penelitian tersebut dilakukan oleh Jaffe et al. (2021), Fernet et al. (2021), Seff et al. (2020), Farvid & Saing (2022), Katz & Myhr (2008), Adams-Clark & Chrisler (2018), McKimmie et al. (2014), Katz & Tirone (2010), Black & McCloskey (2013), O'Sullivan & Allgeier (1998), Vannier & O'Sullivan (2010), Impett & Peplau (2003), dan Bergenfeld et al. (2022). Selain itu, perkosaan dapat terjadi dalam pernikahan dan relasi pacaran. Penelitian yang membahas hal itu dilakukan oleh Jaffe et al. (2021), Fernet et al. (2021), Katz & Myhr (2008), Black & McCloskey (2013), O'Sullivan & Allgeier (1998), Impett & Peplau (2003), dan Bergenfeld et al. (2022).

Dari berbagai penelitian dalam artikel tersebut, menunjukkan bahwa perkosaan dapat dilakukan oleh pasangan intim dalam relasi pacaran. Di sini terlihat bahwa perkosaan tidak hanya dilakukan oleh orang asing seperti definisi yang diketahui pada umumnya, melainkan dapat dilakukan oleh orang terdekat yang memiliki kedekatan emosional. Seperti yang dikatakan oleh Kelly (1988) tentang pernyataan feminis bahwa "*the personal is political*" mengarahkan perhatian pada eksistensi kuasa dalam relasi intim. Dengan begitu, ini dapat menjelaskan bahwa ada kuasa dalam relasi pacaran yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan sebagai pacarnya untuk melakukan perkosaan karena merasa bahwa ia berhak atas pacarnya (perempuan). Ruang personal dalam hal ini adalah relasi pacaran mengandung unsur politik, yaitu kuasa untuk dapat menaklukkan atau memiliki yang lain (perempuan).

2. Perkosaan Digapai Tanpa Kekerasan Fisik Atau Ancaman Kekerasan Fisik

Upaya menggapai perkosaan dapat dilakukan dengan menggunakan manipulasi, intimidasi, atau ancaman. Penelitian yang dilakukan oleh Fernet et al. (2021) menunjukkan hasil kuantitatif dan kualitatif bahwa bentuk kekerasan seksual dalam pacaran yang dilaporkan paling banyak adalah pemaksaan dari pasangan intim yang melibatkan usaha hubungan seksual

(oral, anal, vaginal) dengan cara yang tidak menggunakan kekerasan fisik, tapi melalui taktik invasif, seperti manipulasi, desakan, dan mengontrol tingkah laku. Beberapa perempuan tidak mengenali kekerasan seksual dalam pacaran. Mereka meminimalkan tindakan komitmen, khususnya ketika mereka korban dari hubungan seksual yang dipaksa dan pasangan mereka menggunakan taktik psikologis untuk percobaan penetrasi. Beberapa perempuan muda mencoba menginterpretasi tindakan kekerasan seksual sebagai bukan kekerasan seksual atau sebagai hasil kurangnya komunikasi ketika yang terlibat adalah orang yang mereka kenal baik. Penelitian ini menunjukkan bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku untuk melakukan perkosaan dengan cara yang tidak menggunakan kekerasan fisik.

Penelitian yang dilakukan oleh French & Neville (2017) juga menunjukkan bahwa perempuan mengenali taktik hubungan seks karena paksaan, seperti manipulasi dan penggunaan alkohol untuk seks yang tidak diinginkan. Adapun bentuk hubungan seksual tanpa konsensual yang ditemukan dari hasil penelitian Farvid & Saing (2022) menunjukkan bahwa sedikit dari perempuan yang mengetahui seks dan seksualitas sebelum menikah dan perkosaan yang terjadi karena adanya tekanan verbal dan psikologis. Selain itu, dari hasil penelitian Katz & Myhr (2008) didapatkan hasil yang menunjukkan hubungan positif antara perasaan tertekan dalam seks yang tidak diinginkan dan persepsi dari kekerasan psikologis yang dilakukan pasangan dan pola konflik verbal destruktif. Penelitian yang dilakukan oleh Abbey et al. (2004) menemukan bahwa meskipun semua tipe penyerangan seksual dirasakan memiliki tingkat keseriusan paling tidak pada tingkat moderat, serangan seksual dengan paksaan secara verbal rata-rata dirasakan paling tidak serius. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa taktik pelaku mempengaruhi respons perempuan terhadap penyerangan seksual. Kemudian, kepatuhan seksual dalam hubungan merupakan perjanjian yang tidak terucapkan tentang menjaga kontak seksual, bahkan ketika aktivitas seksual yang tidak diinginkan oleh satu pasangan (Vannier & O'Sullivan, 2010). Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan seksual dapat juga menjadi cara untuk menggapai perkosaan terhadap pasangan intim.

Kekerasan seksual menurut Kelly merupakan perilaku fisik, verbal, atau tindakan seksual yang dialami perempuan sebagai ancaman atau pelecehan yang memiliki efek menyakiti atau merendahkan atau mengambil kemampuan korban untuk memiliki kuasa akan dirinya sendiri (Kelly, 1988). Dari beberapa hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa perkosaan dapat digapai dengan menggunakan kekerasan verbal, intimidasi, dan manipulasi. Semua cara-cara ini dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan untuk menaklukkan perempuan sehingga akhirnya melakukan hubungan seksual dengannya. Hal ini menggambarkan bahwa cara-cara tersebut merendahkan perempuan dan membuatnya tidak berdaya. Kondisi seperti ini yang

dimanfaatkan laki-laki untuk dapat melakukan perkosaan terhadap perempuan dengan merasa memiliki kuasa dan kontrol untuk mengatur dan mengendalikan perempuan sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Laki-laki menggunakan dominasi dan menunjukkan keangkuhannya dengan cara-cara membuat perempuan tidak memiliki kuasa akan dirinya.

3. Perkosaan Representasi Dari Relasi Kuasa

Telah disebutkan sebelumnya bahwa perkosaan itu merupakan representasi dari relasi kuasa laki-laki atas perempuan. Bentuk relasi kuasa yang tercermin dari perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki yang digapai melalui cara manipulasi dan intimidasi dalam hal pemaksaan hubungan seksual di mana hubungan seksual ini tidak diinginkan oleh perempuan dan tidak ada konsensual di sana. Kata kunci yang penting untuk merujuk pada perkosaan adalah tidak ada konsensual dan pemaksaan untuk menggapai perkosaan tersebut dengan cara verbal. Mayoritas dari penelitian yang digunakan di sini menggambarkan seks yang tidak diinginkan, pemaksaan hubungan seksual, hubungan seks karena paksaan, kepatuhan seksual, dan non-konsensual.

Penelitian yang dilakukan oleh Cook & Messman-Moore (2018) bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari menyuarakan ketiadaan persetujuan dalam kaitan dengan perkosaan. Tujuan penelitian ini termasuk menentukan (1) prevalensi dari menyuarakan ketiadaan persetujuan; (2) hubungan menyuarakan ketiadaan persetujuan pada resistensi atau penolakan verbal dan fisik; dan (3) apakah menyuarakan ketiadaan persetujuan memprediksi penderitaan psikologis dan pengakuan perkosaan. Konsep yang digunakan, yaitu kekerasan seksual, strategi resistensi (fisik, verbal), ketiadaan persetujuan, pemaksaan, perkosaan, dan seks yang tidak diinginkan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Partisipan terdiri dari 262 perempuan mahasiswa yang mengalami perkosaan di mana 81% dari yang mengisi kuesioner menyuarakan ketiadaan persetujuan. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa menyuarakan ketiadaan persetujuan berhubungan dengan resistensi atau perlawanan verbal dan fisik, tapi berbeda dalam prevalensi dan prediksi penderitaan psikologis. Tindakan menyuarakan ketiadaan persetujuan berkaitan dengan gejala yang berhubungan dengan trauma yang terlihat dalam model multivariat. Perempuan yang menyuarakan ketiadaan persetujuan cenderung lebih mengakui pengalaman mereka sebagai perkosaan atau penyerangan seksual.

Penelitian yang dilakukan oleh French & Neville (2017) bertujuan untuk menyelidiki bagaimana perempuan muda mengidentifikasi sumber-sumber dari hubungan seks karena paksaan. Konsep yang digunakan, yaitu hubungan seks karena paksaan (konteks sosiokultural, skrip seksual yang terinternalisasi, manipulasi pasangan terhadap skrip seksual, dan status perkembangan), dan non-konsensual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

dengan metodologi fokus grup pada 25 remaja perempuan kulit hitam dan putih di mana mereka dipaksa untuk berhubungan seksual, mereka merasa siap. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa ada berbagai cara di mana remaja merasa tertekan atau didorong untuk terlibat dalam seks dari budaya, masyarakat, teman, dan sumber yang terinternalisasi. Konseptualisasi partisipan tentang hubungan seksual yang dipaksa diperluas dengan ide tradisional tentang hubungan seksual yang dipaksa, seperti seks non-konsensual dan isu yang berhubungan dengan bentuk tekanan lain, seperti kecenderungan merespons setuju meskipun tidak sesuai keinginannya. Perempuan mengenali taktik hubungan seks karena paksaan, seperti manipulasi dan penggunaan alkohol untuk seks yang tidak diinginkan.

Hasil penelitian dari Seff et al. (2020) didapatkan hasil bahwa perempuan yang menikah (dalam latar) melaporkan bahwa mereka terpapar pemaksaan hubungan seksual. Hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif dari Fernet et al. (2021) menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual dalam pacaran yang dilaporkan paling banyak adalah paksaan dari pasangan intim yang melibatkan usaha hubungan seksual (oral, anal, vaginal) dengan cara yang tidak menggunakan kekerasan fisik, tapi melalui taktik invasif, seperti manipulasi, desakan, dan mengontrol tingkah laku.

Sementara hasil penelitian dari Impett & Peplau (2002) menampilkan bahwa penggunaan teori *attachment* dapat memahami perbedaan-perbedaan individu pada tingkah laku seks yang tidak diinginkan pada perempuan. Dari penelitian Farvid & Saing (2022) didapatkan hasil bahwa pengalaman seks non-konsensual di rural Kamboja disitusikan dalam sosial, budaya, dan konteks ekonomi wilayah yang menghasilkan sistem seksualitas yang tidak setara dalam pernikahan. Laki-laki memosisikan sebagai yang haus akan seks dan dorongan seks dengan hasrat seksual yang tidak dapat dikontrol. Perempuan dilihat sebagai yang tidak berhasrat seksual dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan seksual suami. Menjadi “istri baik” dan mengurus keharmonisan keluarga menciptakan konteks utama untuk hubungan seksual yang dipaksa pada perempuan menikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Katz & Myhr (2008) didapatkan hasil yang menunjukkan hubungan positif antara perasaan tertekan dalam seks yang tidak diinginkan dan persepsi dari kekerasan psikologis yang dilakukan pasangan dan pola konflik verbal destruktif. Pemaksaan seksual secara verbal oleh pasangan berhubungan secara negatif dengan kepuasan hubungan dan fungsi seksual. Dari penelitian Katz & Tirone (2009) didapatkan hasil bahwa perempuan yang patuh secara seksual melaporkan lebih besar investasi untuk sepakat pada “keperempuanan” (identitas yang dikonstruksi pada perempuan) daripada perempuan yang tidak patuh. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa perempuan yang patuh melaporkan

lebih sedikit kepuasan hubungan secara keseluruhan dan komitmen dalam hubungan. Perempuan yang patuh lebih dimotivasi mencapai peningkatan hubungan daripada menghindari konflik.

Penelitian yang dilakukan oleh Adams-Clark & Chrisler (2018) menunjukkan bahwa perkosaan yang melibatkan seks oral secara paksa atau penetrasi dengan jari. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Katz & Tirone (2010) didapatkan hasil bahwa laporan dari tingkah laku pasangan dengan perilaku koersif pada waktu 1 memprediksi keinginan adanya persetujuan perempuan untuk seks yang tidak diinginkan pada waktu 2. Paling banyak perempuan yang patuh setuju untuk seks yang tidak diinginkan setelah mempelajari pasangan mereka mungkin memaksa mereka jika mereka menolak. Penelitian yang dilakukan oleh Black & McCloskey (2013) bertujuan untuk mengeksplorasi efek gender, sikap peran gender, dan resistensi korban terhadap persepsi terjadinya perkosaan dalam pacaran. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa perempuan dengan sikap peran gender tradisional cenderung kurang setuju pelaku bersalah ketika terjadi perkosaan. Partisipan kurang meyakini kesalahan pelaku ketika korban melawan secara verbal daripada ketika korban melawan secara verbal dan fisik. Selain itu, partisipan dengan sikap peran gender tradisional kurang meyakini dampak negatif pada korban ketika korban melawan secara verbal daripada ketika korban melawan secara verbal dan fisik.

Penelitian dari Abbey, et al. (2004) bertujuan untuk membandingkan pengalaman perempuan yang dipaksa untuk ikut serta dalam hubungan seksual vaginal, anal, atau oral karena pemaksaan secara verbal, pemaksaan secara fisik, atau mabuk. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa 139 perempuan yang dipaksa untuk ikut serta dalam hubungan seksual vaginal, anal, atau oral, dan penyerangan seksual yang melibatkan pemaksaan secara fisik menghasilkan paling banyak hasil negatif yang parah.

Hasil penelitian O'Sullivan & Allgeier (1998) didapatkan bahwa seperempat laki-laki dan setengah dari perempuan yang berpartisipasi melaporkan persetujuan untuk aktivitas seksual yang tidak diinginkan selama periode 2 minggu. Hasil temuan mengindikasikan bahwa pengalaman ini bukan hal yang jarang terjadi bagi partisipan penelitian ini. Lebih dari 38% partisipan melaporkan kesetujuan untuk aktivitas seksual yang tidak diinginkan selama periode tersebut. Motif yang paling umum dalam tingkah laku ini adalah memuaskan kebutuhan pasangan, meningkatkan intimasi, dan menghindari ketegangan hubungan. Kebanyakan partisipan melaporkan hasil positif yang berhubungan dengan motif-motif ini. Hasil mengindikasikan bahwa estimasi prevalensi sebelumnya tentang pengalaman seksual yang

tidak diinginkan (non-konsensual) mungkin sebenarnya merepresentasikan pencampuradukan dari bentuk-bentuk non-konsensual dan konsensual.

Penelitian yang dilakukan oleh Vannier & O'Sullivan (2010) didapatkan hasil bahwa 17% dari semua aktivitas seksual dinilai sebagai kepatuhan seksual. Penelitian dari Impett & Peplau (2003) didapatkan penjelasan tentang perspektif gender pada kepatuhan seksual, perspektif yang bersifat memotivasi pada kepatuhan seksual, dan perspektif pemeliharaan hubungan pada kepatuhan seksual.

Hasil dari berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa perkosaan merupakan dominasi laki-laki atas perempuan untuk menaklukannya dengan cara-cara yang memaksa tanpa menghargai persetujuan dari perempuan. Gambaran ini menandakan bahwa patriarki bekerja dengan menampilkan kekerasan dan pemaksaan untuk mendapatkan keinginannya. Keberadaan perempuan tidak dianggap dan direndahkan. Perempuan dinilai sebagai objek untuk penuhan hasrat seksual dan menundukkan perempuan dalam cengkeramannya. Kuasa melalui pemaksaan dan peniadaan suara perempuan ditampilkan sebagai makhluk superior.

Mitos Perkosaan

Perkosaan juga diperkuat dengan adanya mitos perkosaan di mana ini tentunya bentukan dari budaya patriarkal. Perempuan dan laki-laki menginternalisasi mitos ini dan percaya bahwa perkosaan yang terjadi itu dapat disalahkan karena perempuan. Dari hal ini, maka perempuan direndahkan dan menjadi sasaran dari kebuasan laki-laki untuk merebut tubuh perempuan.

Penelitian mengenai mitos perkosaan ini dapat ditemukan dalam penelitian dari Adams-Clark & Chrisler (2018) yang bertujuan untuk berkontribusi dalam literatur tentang persepsi perkosaan dan penelitian dari McKimmie et al. (2014) tentang menentukan apakah perbedaan konteks perkosaan mengarahkan pada perbedaan interpretasi tingkah laku pelapor dan tergugat. Selain itu, penelitian dari Bergenfeld et al. (2022) didapatkan hasil bahwa analisis tematik dari transkrip wawancara dan fokus grup menunjukkan bahwa mitos dan kesalahpahaman tentang kekerasan seksual terus ada di antara laki-laki dan perempuan mahasiswa universitas. Kesalahpahaman itu di antaranya, yaitu bahwa perkosaan terutama disebabkan oleh hasrat laki-laki yang tidak terkendali, di mana korban memprovokasi perkosaan dengan perilaku "sembrono" mereka, seperti berpakaian secara provokatif, dan bahwa perkosaan yang "sebenarnya" ditandai dengan kekuatan fisik dari pelaku dan "perlawanan hebat" dari pihak korban, serta bahwa perkosaan itu terjadi hanya dalam rangkaian keadaan yang terbatas. Meskipun laki-laki dan perempuan mendukung sebagian besar mitos perkosaan, pembenaran dari perkosaan dengan cara menyalahkan korban jauh lebih sedikit ditampilkan dalam narasi perempuan daripada laki-laki. Artinya, laki-laki lebih suka

untuk melakukan pemberian tahuannya perkosaan dengan menyalahkan korban. Pemahaman yang bernuansa penerimaan mitos perkosaan yang menonjol di antara mahasiswa laki-laki dan perempuan menggambarkan kuatnya peran gender tradisional di Vietnam karena pengaruh ideologi konfusianisme.

Penelitian dari Barnett et al. (2018) didapatkan hasil bahwa individu yang teridentifikasi sebagai Katolik Roma atau Protestan menunjukkan level penerimaan mitos perkosaan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang ateis atau agnostik. Penelitian ini juga menemukan bahwa laki-laki memiliki penerimaan mitos perkosaan yang lebih tinggi daripada perempuan. Lebih lanjut, dalam penelitian ini ditemukan bahwa religiusitas berhubungan secara positif dengan penerimaan mitos perkosaan, bahkan setelah mengontrol efek ideologi politik konservatif.

Kemudian, Burt (1980) dalam penelitiannya menemukan bahwa responden yang diwawancara melaporkan hasil yang lebih tinggi pada stereotip peran seks, keyakinan seksual berlawanan, serta penerimaan terhadap kekerasan interpersonal dan hasil yang lebih besar pada penerimaan terhadap mitos perkosaan. Lebih lanjut, hasil pada orang yang lebih muda dan edukasi yang lebih baik memperlihatkan lebih sedikit sikap stereotip, berlawanan, pro kekerasan, dan lebih sedikit penerimaan atas mitos perkosaan. Penelitian yang terkait dengan gambaran perkosaan juga dilakukan dalam penelitian French & Neville (2017) yang menunjukkan bahwa sumber dari pemaksaan seks terjadi karena adanya internalisasi dari skrip seksual.

Dari penelitian-penelitian tersebut ditunjukkan bahwa mitos perkosaan memiliki peran yang kuat dalam membentuk keyakinan seseorang terhadap keyakinan yang salah tentang perkosaan. Keyakinan yang salah ini kemudian sudah terinternalisasi dan terhegemoni pada laki-laki dan perempuan. Posisi ini semakin menunjukkan bahwa laki-laki tidak salah dalam melakukan perkosaan. Mayoritas kesalahan dibebankan pada perempuan. Mitos perkosaan ini menandakan budaya patriarkal yang menanamkan nilai bahwa laki-laki yang berkuasa yang menentukan nilai-nilai. Dengan demikian, mitos ini sebagai produk patriarki yang merugikan perempuan dan semakin membuatnya menjadi inferior.

Merasa bukan perkosaan

Dari penelitian yang ada, ditemukan bahwa ada perempuan yang mengalami perkosaan dari bentuk pemaksaan hubungan seksual, aktivitas hubungan seksual yang tidak diinginkan, dan perihal konsensual yang menganggap tindakan tersebut bukan perkosaan. Hal ini dapat ditemukan dari penelitian Jaffee et al. (2021), Fernet et al. (2021), dan Cook & Messman-Moore (2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Jaffe et al. (2021) bertujuan untuk menguji (1) dibandingkan dengan korban perkosaan oleh pelaku orang lain, korban perkosaan oleh pasangan intim akan mendukung (a) kurangnya tingkah laku atribusi kesalahan pada diri sendiri dan (b) kurang menyalahkan pelaku; (2) dibandingkan dengan korban perkosaan oleh pelaku orang lain, korban perkosaan oleh pasangan intim cenderung kurang mengakui pengalaman mereka sebagai perkosaan; (3) pengakuan perkosaan akan berhubungan dengan (a) kurangnya tingkah laku atribusi kesalahan pada diri sendiri dan (b) kurang menyalahkan pelaku; dan (4) efek tidak langsung dari tipe pelaku pada (a) atribusi kesalahan pada diri sendiri dan (b) menyalahkan pelaku melalui pengakuan perkosaan. Konsep yang digunakan, yaitu kekerasan, pemaksaan seksual, penyerangan seksual, aktivitas seksual yang konsensual, dan perkosaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Partisipan berjumlah 491 perempuan berusia 18-25 tahun. Partisipan mengisi kuesioner karakteristik penyerangan seksual dan atribusi kesalahan. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa 208 perempuan komunitas melaporkan perkosaan pada masa dewasa menunjukkan kehadiran dari efek tidak langsung dari tipe pelaku (bukan pasangan dengan pasangan intim) dalam atribusi kesalahan perilaku pada diri sendiri dan atribusi kesalahan pada pelaku melalui pengakuan perkosaan, bahkan ketika mengontrol penggunaan zat oleh korban pada waktu penyerangan dan tingkat keparahan paksannya. Dibandingkan dengan perempuan yang mengalami perkosaan oleh yang bukan pasangan, perempuan yang mengalami perkosaan dalam konteks pernikahan atau relasi pacaran cenderung kurang menyalahkan diri mereka atau pelaku untuk penyerangan, karena mereka cenderung kurang melabeli pengalaman mereka sebagai perkosaan. Penemuan keseluruhan menggarisbawahi sifat unik dari perkosaan oleh pasangan intim dan menyediakan informasi lebih lanjut tentang area yang relatif kurang diteliti dari kekerasan seksual dalam relasi intim.

Penelitian yang dilakukan oleh Fernet et al. (2021) menunjukkan bahwa beberapa perempuan muda mencoba menginterpretasi tindakan kekerasan seksual sebagai bukan kekerasan seksual atau sebagai hasil kurangnya komunikasi ketika yang terlibat adalah orang yang mereka kenal baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cook & Messman-Moore (2018) menampilkan hasil bahwa perempuan yang menyuarakan tidak adanya persetujuan melakukan hubungan seksual lebih cenderung mengakui pengalaman mereka sebagai perkosaan atau penyerangan seksual.

Dari penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa bagi perempuan yang mengalami pemaksaan hubungan seksual atau hubungan seksual yang tidak diinginkan dalam relasi pacaran kurang menyebut pengalaman tersebut sebagai perkosaan. Ini dapat terjadi karena

relasi kuasa yang ditimbulkan dalam relasi pacaran mereka. Perempuan tidak mengenali taktik manipulasi dari laki-laki sebagai bentuk penaklukan atas diri dan tubuhnya. Mereka tidak menyadari bahwa laki-laki telah mengontrol mereka melalui cara yang tidak mereka sadari. Kurangnya kesadaran ini dapat terjadi karena pemahaman tentang perkosaan tidak didapat dengan benar atau terinternalisasinya mitos perkosaan dalam diri mereka. Sementara bagi perempuan yang memiliki kesadaran dengan tidak memberikan persetujuan ketika dipaksa pacarnya untuk berhubungan seksual, mereka mengetahui bahwa tidak adanya konsensual menandakan perkosaan. Mereka cukup memahami bahwa unsur dari perkosaan adalah tidak adanya konsensual. Pemahaman tentang mitos perkosaan merupakan cara patriarki menembus ruang privat sebagai politik yang menandakan penguasaan atas perempuan. Cara ini dilakukan untuk mengontrol perempuan agar selalu tunduk dan patuh pada aturan laki-laki.

Perkosaan sebagai opresi terhadap perempuan

Perkosaan dapat disebut sebagai opresi pada perempuan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Seff et al. (2020) dan French & Neville (2017) dapat mewakili bahwa perkosaan sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Seff et al. (2020) bertujuan untuk menguji remaja perempuan yang melaporkan terpapar pemaksaan hubungan seksual dan keyakinan bahwa komunitas mereka akan memaksa mereka untuk menikahi pemerkosa hipotetisnya, bagi perempuan menikah dan tidak menikah. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pemaksaan hubungan seksual, perkosaan, “keperempuanan”, perampasan keperawanan, dan menikahi pemerkosa. Penelitian ini menggunakan studi dengan pendekatan metode campuran yang menggunakan data dari evaluasi program di Republik Demokrasi Kongo melalui instrumen laporan diri dalam desain hipotetis dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 30 partisipan remaja perempuan usia 13-14 tahun dan 31 pengasuh mereka. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa perempuan yang menikah melaporkan bahwa mereka terpapar pemaksaan hubungan seksual dan memiliki keyakinan bahwa komunitas mereka akan memaksa mereka untuk menikahi pemerkosa hipotetisnya. Selain itu, dalam wawancara (dalam tema pemaksaan hubungan seksual dan pernikahan) ditemukan hasil bahwa normal bagi perempuan remaja menikahi pelaku yang merupakan pacarnya dan beberapa perempuan yang menikah dalam latar dipaksa untuk menikahi pemerkosanya (pacarnya). Dalam hasil wawancara ditemukan juga bahwa beberapa perempuan memandang pernikahan tidak selalu respons yang perlu dalam kasus perkosaan dan ketika mereka mendiskusikannya dengan temannya, mereka kemudian memilih untuk meninggalkan pacarnya. Akan tetapi, banyak perempuan yang mengatakan bahwa diskusi keluarga perlu, meskipun akan berakhir dengan keputusan menikahi perempuan dengan

pelaku. Banyak juga perempuan yang menghubungkan mengambil keperawanan dengan “keperempuanan” dan “keperempuanan” dengan menikah.

Penelitian yang dilakukan oleh French & Neville (2017) didapatkan hasil bahwa ada berbagai cara di mana remaja merasa tertekan atau didorong untuk terlibat dalam seks dari budaya, masyarakat, teman, dan sumber yang terinternalisasi. Konseptualisasi partisipan tentang hubungan seksual yang dipaksa diperluas dengan ide tradisional tentang pemaksaan hubungan seksual seperti seks non-konsensual dan isu yang berhubungan dengan bentuk tekanan lain, seperti kecenderungan merespons setuju meskipun tidak sesuai keinginannya.

Dari kedua penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa eksistensi patriarki masih terus hidup. Perkosaan menandakan opresi yang mencerminkan eksistensi patriarki. Opresi ditemukan dalam bentuk tekanan, paksaan, sama halnya dengan perkosaan yang digapai melalui manipulasi, intimidasi, ancaman, atau tekanan. Wujud dari kehadiran patriarki dapat ditemukan dalam keluarga, budaya, masyarakat, dan sumber lainnya yang menghegemoni masyarakat. Adanya ikut campur berbagai pihak tersebut sebagai perwakilan patriarki yang mengakar. Ranah privat perempuan dimasuki dan diduduki patriarki. Perempuan ditindas, dijadikan inferior, bahkan tidak memiliki otonomi dan otoritas atas tubuh dan dirinya sendiri. Tubuh perempuan menjadi milik laki-laki dan selalu dibentuk oleh laki-laki. Seperti dalam hal terjadinya perkosaan yang menunjukkan adanya kuasa dan kontrol dari yang superior dan dominan, yaitu laki-laki terhadap perempuan. Jadi, patriarki terus hadir dalam bentuknya melalui perkosaan yang menandakan adanya kuasa dan kontrol terhadap perempuan.

Relevansi dalam konteks Indonesia

Hasil dari penelitian ini memiliki relevansi dalam konteks Indonesia yang masih kuat patriarkinya. Dari hasil penelitian dengan partisipan di Vietnam, Kamboja, dan Kongo menampilkan gambaran yang relevan dengan gambaran di Indonesia, terutama terkait nilai-nilai budaya ketimuran kawasan Asia yang menjunjung standar ganda seksual, internalisasi tekanan budaya dan norma gender, dan menampilkan kepatuhan seksual. Patriarki tampil dalam mengatur kehidupan masyarakat yang menjunjung dominasi laki-laki atas perempuan. Perempuan harus tunduk dan taat pada laki-laki, termasuk dalam hal seksualitas. Gambaran penelitian dari ketiga negara tersebut memuat nilai-nilai patriarkal yang tercermin dalam menampilkan superioritas atas perempuan dalam hal hubungan seksual. Hal ini juga menunjukkan gambaran yang sama dengan nilai-nilai di Indonesia dalam hal keperempuanan (menjadi perempuan berdasarkan konstruksi), seperti melalui kepatuhan seksual.

Studi di Vietnam menemukan bahwa mahasiswa laki-laki dan perempuan percaya pada mitos perkosaan. Mereka menunjukkan penerimaan atas mitos perkosaan dan kesalahpahaman

tentang kekerasan seksual. Mereka mempercayai mitos perkosaan bahwa perkosaan itu dilakukan oleh orang asing, padahal hasil yang terdokumentasi di Vietnam menampilkan bahwa perkosaan dilakukan oleh orang yang dikenal. Selain itu, mitos perkosaan terkait bahwa jika tidak ada perlawanan fisik dari perempuan, maka tidak dapat disebut sebagai perkosaan. Hal ini menggambarkan bahwa penerimaan atas mitos perkosaan tetap diyakini dalam masyarakat Vietnam karena pengaruh kuat dari ideologi Konfusian, seperti juga di Cina dan Korea (Lee et al., 2010; Oh & Neville, 2004; Xue et al., 2019, dalam Bergenfeld et al. (2022)). Dalam Konfusian, penting menjunjung kesucian perempuan yang harus dijaga dengan cara apa pun, bahkan ketika itu membahayakan diri mereka sendiri demi menjaga kehormatan keluarganya (Lee et al., 2010; Xue et al., 2019, dalam Bergenfeld et al. (2022)). Dengan demikian, perempuan di Vietnam dibebankan pada tanggung jawab moral berdasarkan peran gender tradisional.

Studi di Kamboja menggambarkan bahwa tradisi kebudayaan patriarkal sangat kuat di Kamboja. Perempuan dituntut tinggi dalam standar sosial, moral, dan perilaku seksual. Perempuan mempraktikkan hukum perempuan yang tercermin dalam nilai-nilai menjadi perempuan. Peran dan identitas gender tetap dipraktikkan di Kamboja. Perempuan digambarkan sebagai submisif pada laki-laki, sabar, dan lembut. Perempuan juga harus melayani dan mematuhi suami. Perempuan bertanggung jawab untuk kebahagiaan keluarga dan dipengaruhi oleh perilaku moralnya, tapi tidak demikian dengan suami (Fisher-Nguyen, 1994 dalam Farvid & Saing (2022)). Ada standar ganda seksual yang dipengaruhi nilai keperempuanan Khmer di mana perempuan dituntut untuk memiliki kemurnian seksual dan feminin. Dalam survei Kementerian Urusan Perempuan Kamboja, perempuan dan laki-laki setuju bahwa laki-laki memiliki hak untuk memaksa hubungan seksual dalam pernikahan atau memperkosa istri mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pemaksaan hubungan seksual non-konsensual dalam pernikahan di Kamboja yang dipengaruhi ketidaksetaraan gender yang tampil dalam meleburnya nilai kebudayaan dan norma gender. Penelitian ini menampilkan bahwa perempuan memiliki perasaan kuat memenuhi kewajibannya sebagai istri untuk mengikuti keinginan suami berhubungan seksual (kepatuhan seksual), internalisasi tekanan budaya untuk memenuhi kebutuhan seks laki-laki, adanya pemaksaan hubungan seksual (ancaman, tekanan, manipulasi, secara fisik), dan adanya perkosaan dalam pernikahan.

Studi di Kongo menampilkan hasil bahwa perempuan yang diperkosa atau yang mengalami perampasan keperawanan dan pemaksaan hubungan seksual akan dinikahkan dengan pelaku. Mereka percaya kalau komunitas dan keluarganya akan memaksa mereka untuk menikah dengan pelaku. Pelaku yang merupakan pacar yang merampas keperawanan

perempuan harus bertanggung jawab dan memberikan mas kawin. Perampasan keperawanan dikaitkan dengan keperempuanan dan keperempuanan itu dihubungkan dengan pernikahan. Jadi, dalam masyarakat Kongo, perempuan yang diperkosa dan dirampas keperawannya oleh pacar akan dinikahkan dan dia sudah jadi perempuan dewasa sehingga tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya (Seff et al., 2020). Sementara pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan dianggap sebagai hak suami. Dalam pernikahan di Kongo, persetujuan untuk seks diabaikan karena dianggap bahwa persetujuan itu abadi dalam pernikahan sehingga mereka kurang memahami bahwa ada kondisi perkosaan dalam pernikahan (Seff et al., 2020).

Di Indonesia, adat dan agama menjadi standar nilai dan norma dalam menentukan posisi dan peran perempuan di dalam masyarakat termasuk dalam hal seksualitasnya (Bennett, 2005). Sebagai contoh, di Mataram, ajaran agama Islam, Kristen, dan Hindu menegaskan bahwa keperawanan perempuan merupakan suatu kewajiban yang dijaga sampai akan menikah (Bennett, 2005). Selain itu, nilai pernikahan, keibuan, dan keperawanan perempuan tampil menonjol dalam cita-cita hegemoni feminitas dan seksualitas perempuan, seperti dalam ajaran agama Islam dan adat yang menentukan perempuan bertanggung jawab menegakkan moral (Bennett, 2005). Sementara itu, bagi laki-laki di Mataram yang melakukan seks sebelum menikah, perilaku itu dianggap sebagai hal biasa dan kehilangan virginitas sebelum menikah pada laki-laki tidak ada sanksi negatif (Bennett, 2005). Hal ini menunjukkan adanya standar ganda seksual di mana perempuan distigma bila terlibat aktivitas seksual di luar pernikahan, sementara laki-laki tidak demikian (Crawford & Popp (2003); Muehlenhard & Quackenbush (2020)). Oleh karenanya, standar ganda ini memperburuk kondisi perempuan, terutama bila perempuan menjadi korban perkosaan sekalipun pelakunya merupakan pacarnya dengan cara memanipulasi melalui janji akan menikahi, maupun mengancam untuk mengakhiri hubungan. Perempuan kemudian terinternalisasi dari pandangan bahwa pasangan akan meninggalkannya dan mencari perempuan lain kalau dia sebagai pasangan perempuan tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual pasangan dan menjaga hubungan mereka.

Nilai-nilai standar ganda seksual ini sejalan dengan peran gender yang ditandai pada kepatuhan seksual perempuan sebagai pemeran yang bertanggung jawab dalam merawat hubungan, bertanggung jawab untuk kebutuhan pasangan, ketakutan perempuan ditinggalkan pasangan dan pasangan memilih perempuan lain jika dia tidak memberikan seks pada pasangan, laki-laki memiliki hasrat seksual yang lebih besar, orientasi perempuan untuk relasi dan berpusat pada pasangan sedangkan laki-laki berorientasi pada rekreasi dan tubuh, laki-laki berkuasa membuat perempuan bergantung, perempuan patuh karena ketergantungan ekonomi, takut kekerasan fisik dari pasangan, meningkatkan intimasi, dan menghindari ketegangan

dalam hubungan dengan pasangan mereka (Conroy et al. (2015); O'Sullivan & Allgeier (1998); Impett & Peplau (2002); Impett & Peplau (2003); Muehlenhard & Cook (1988)). Intimasi dengan pacar (seperti pemenuhan dan dukungan emosional) merupakan aspek yang sangat penting dalam pacaran bagi perempuan Mataram dan pacaran memainkan peran penting bagi perempuan dalam sosialisasi peran gender melalui interaksi dengan lawan jenis (Bennett, 2005). Dalam survei yang dilakukan oleh Kristanti (2017) dalam Kristanti et al. (2019) didapatkan hasil bahwa banyak perempuan yang sudah aktif secara seksual sebelum menikah (34% melakukan hubungan seksual penis-vagina) dan 89% perempuan yang terlibat dalam aktivitas seksual wajib itu, memberikan persetujuan mereka untuk aktivitas seksual tanpa kehadiran kekerasan fisik atau ancaman verbal dari pasangan dan dilakukan secara sadar. Hal ini menandakan bahwa perempuan dalam survei tersebut melakukan kepatuhan seksual di mana mereka memberikan persetujuan pada aktivitas seksual tanpa hasrat atau keinginan untuk melakukan aktivitas seksual tersebut (French & Neville (2017); Katz & Tirone (2009); Impett & Peplau (2003); O'Sullivan & Allgeier (1998)).

Kepatuhan seksual dapat menjadi cara untuk menggapai pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan intim, ketika pasangan tidak menginginkan hubungan seksual itu. Perempuan yang patuh tersebut menjadi rela melakukan hubungan seksual meskipun dia tidak menginginkan atau menghasratinya karena takut akan mendapat kekerasan (belajar dari pengalaman sebelumnya atau pernah menolak lalu mendapat kekerasan dari pasangan) atau standar ganda seksual dan peran gender yang terinternalisasi (menjaga hubungan, memenuhi kebutuhan seksual pasangan, takut ditinggalkan pasangan, menghindari pasangan mencari pemenuhan kebutuhan seks dengan perempuan lain) (Farvid & Saing, 2022). Perempuan akhirnya setuju untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkannya menunjukkan persetujuannya diberikan bukan karena kehendaknya mengingini hubungan seksual itu, tapi karena tidak ada pilihan baginya, sebagai bentuk pengorbanan diri (Katz & Tirone, 2009). Hal ini menandakan bahwa perempuan tidak memiliki otonomi atas dirinya. Perempuan dikuasai dan dikontrol oleh laki-laki (pasangan) atas tubuhnya melalui kepatuhan seksual perempuan yang terbentuk karena terinternalisasi dari konstruksi patriarkal.

Perkosaan itu dapat terjadi karena tidak ada persetujuan atau tanpa adanya persetujuan, sekalipun terjadi tanpa kekerasan fisik, seperti dengan cara-cara manipulasi, bujuk rayu, atau janji menikahi. Bentuk dari kepatuhan seksual dapat terjadi karena sudah belajar dari pasangan sebelumnya yang menolaknya ketika perempuan tersebut menjawab tidak (Katz & Tirone, 2010), adanya perasaan tertekan untuk seks yang tidak diinginkan dan merasa pasangan melakukan penyalahgunaan psikologis dan pola konflik verbal destruktif (Katz & Myhr, 2008).

Ketika perempuan tidak menganggap tindakan perkosaan yang terjadi padanya karena itu dilakukan oleh pasangan (Fernet et al. (2021); Black & McCloskey (2013)), tetapi perempuan terinternalisasi standar ganda seksual, peran gender, skrip seksual (French & Neville, 2017) yang menjadikan perempuan tidak menyadari bahwa bentuk kepatuhan seksual yang dilakukannya merupakan pengaruh dari hegemoni patriarki yang mengakar pada perempuan. Hal ini juga terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristanti & Poerwandari (2018) yang menunjukkan bahwa peran gender dan skrip seksual terlihat mempengaruhi kepatuhan seksual sebelum menikah pada partisipan perempuan di Indonesia yang pernah atau sedang memiliki hubungan romantis. Lebih lanjut, penelitian ini melaporkan 37% partisipan terlibat hubungan seksual penis-vagina yang tidak diinginkan. Alasan untuk setuju melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan yang ditemukan dari penelitian ini, yaitu menghindari konflik, ingin diterima pasangan, tidak ingin melukai perasaan pasangan, tidak ingin membuat pasangan merasa tertolak, mencegah pasangan kehilangan minat terhadap mereka, dan ingin meningkatkan intimasi. Penelitian ini juga menunjukkan pengaruh pasangan yang mempengaruhi kepatuhan seksual pasangan, yaitu mengatakan bahwa mereka mencintai dan peduli pada partisipan, memohon pada partisipan, mengagumi kecantikan dan tubuh partisipan, menegosiasi, dan mempertanyakan mengapa partisipan tidak ingin melakukan aktivitas seksual. Dari penelitian ini, disebutkan bahwa yang membuat kepatuhan seksual perempuan, yaitu peran gender dalam masyarakat yang menggarisbawahi tentang feminitas ideal dan perempuan bertanggung jawab untuk merawat, serta pengorbanan diri oleh perempuan (Kristanti & Poerwandari, 2018). Selain itu, kepatuhan seksual pada perempuan itu dapat dipengaruhi karena adanya penerimaan atas mitos perkosaan di mana perempuan kurang suka untuk menyalahkan pelaku dan menampilkan perlawan pada pasangan (Brewer & Forrest-Redfern, 2022). Artinya, kepatuhan seksual yang dilakukan oleh perempuan merupakan kontrol dan kuasa atas tubuh perempuan melalui cara yang bahkan tidak disadari perempuan karena narasi yang diciptakan patriarki.

KESIMPULAN

Perkosaan merupakan perwujudan dari eksistensi patriarki. Hal ini ditandai dengan adanya relasi kuasa dan kontrol yang dilakukan lewat perkosaan. Perkosaan dapat terjadi dalam relasi pacaran di mana pemerkosanya adalah pasangan intim atau pacar. Dalam relasi pacaran itu, laki-laki menunjukkan kuasanya sebagai yang dominan. Laki-laki melakukan perkosaan menandakan kuasanya untuk menaklukkan dan merendahkan perempuan. Laki-laki mengontrol perempuan dengan mengendalikannya melalui perkosaan. Tindakan perkosaan

yang dilakukan laki-laki digapai melalui cara manipulasi dan intimidasi yang mana ini merupakan bentuk dari pengendalian di mana perempuan tidak menyadarinya sebagai kekerasan untuk menaklukkannya. Penguasaan dan pengontrolan pada perempuan dapat dilihat juga dalam hubungan seksual yang dapat terjadi karena adanya kepatuhan seksual. Jadi, perkosaan itu harus dipahami sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan dengan mengontrol tubuhnya karena adanya relasi kuasa yang bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbey, A., Beshears, R., Clinton-Sherrod, A. M., & Mcaslan, P. (2004). Similarities and Differences in Women's Sexual Assault Experiences Based on Tactics Used by The Perpetrator. *Psychology of Women Quarterly*, 28, 323–332.
- Adams-Clark, A. A., & Chrisler, J. C. (2018). What Constitutes Rape? The Effect of Marital Status and Type of Sexual Act on Perceptions of Rape Scenarios. *Violence Against Women*, 24(16), 1867–1886. <https://doi.org/10.1177/1077801218755975>
- Barnett, M. D., Sligar, K. B., & Wang, C. D. C. (2018). Religious Affiliation, Religiosity, Gender, and Rape Myth Acceptance: Feminist Theory and Rape Culture. *Journal of Interpersonal Violence*, 33(8), 1219–1235.
<https://doi.org/10.1177/0886260516665110>
- Bennett, L. R. (2005). *Women, Islam and Modernity: Single women, sexuality and reproductive health in contemporary Indonesia*. RoutledgeCurzon.
- Bergenfeld, I., Lanzas, G., Trang, Q. T., Sales, J., & Yount, K. M. (2022). Rape Myths Among University Men and Women in Vietnam: A Qualitative Study. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(3–4), NP1401–NP1431.
<https://doi.org/10.1177/0886260520928644>
- Black, K. A., & McCloskey, K. A. (2013). Predicting Date Rape Perceptions: The Effects of Gender, Gender Role Attitudes, and Victim Resistance. *Violence Against Women*, 19(8), 949–967. <https://doi.org/10.1177/1077801213499244>
- Brewer, G., & Forrest-Redfern, A. (2022). Attachment Anxiety, Rape Myth Acceptance, and Sexual Compliance. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(7–8), NP4626–NP4639.
<https://doi.org/10.1177/0886260520948526>
- Burt, M. R. (1980). Cultural Myths and Supports for Rape. *Journal of Personality and Social Psychology*, 38(2), 217–230.
- Conroy, N. E., Krishnakumar, A., & Leone, J. M. (2015). Reexamining Issues of Conceptualization and Willing Consent: The Hidden Role of Coercion in

- Experiences of Sexual Acquiescence. *Journal of Interpersonal Violence*, 30(11), 1828–1846. <https://doi.org/10.1177/0886260514549050>
- Cook, N. K., & Messman-Moore, T. L. (2018). I Said No: The Impact of Voicing Non-Consent on Women's Perceptions of and Responses to Rape. *Violence Against Women*, 24(5), 507–527. <https://doi.org/10.1177/1077801217708059>
- Crawford, M., & Popp, D. (2003). Sexual double standards: A review and methodological critique of two decades of research. *Journal of Sex Research*, 40(1), 13–26. <https://doi.org/10.1080/00224490309552163>
- Farvid, P., & Saing, R. (2022). "If I Don't Allow Him to Have Sex with Me, Our Relationship Will Be Broken": Rape, Sexual Coercion, and Sexual Compliance Within Marriage in Rural Cambodia. *Violence Against Women*, 28(6–7), 1587–1609. <https://doi.org/10.1177/10778012211021130>
- Fernet, M., Hébert, M., Brodeur, G., & Théorêt, V. (2021). "When You're in a Relationship, You Say No, but Your Partner Insists": Sexual Dating Violence and Ambiguity Among Girls and Young Women. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(19–20), 9436–9459. <https://doi.org/10.1177/0886260519867149>
- French, B. H., & Neville, H. A. (2017). What Is Nonconsensual Sex? Young Women Identify Sources of Coerced Sex. *Violence Against Women*, 23(3), 368–394. <https://doi.org/10.1177/1077801216641517>
- Impett, E. A., & Peplau, L. A. (2002). Why Some Women Consent to Unwanted Sex with a Dating Partner: Insights from Attachment Theory. *Psychology of Women Quarterly*, 26, 360–370.
- Impett, E. A., & Peplau, L. A. (2003). Sexual compliance: Gender, motivational, and relationship perspectives. *Journal of Sex Research*, 40(1), 87–100. <https://doi.org/10.1080/00224490309552169>
- Jaffe, A. E., Steel, A. L., DiLillo, D., Messman-Moore, T. L., & Gratz, K. L. (2021). Characterizing Sexual Violence in Intimate Relationships: An Examination of Blame Attributions and Rape Acknowledgment. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(1–2), 469–490. <https://doi.org/10.1177/0886260517726972>
- KompasTV Jember. (2021, September 10). *Paksa Pacar Berhubungan Badan, Jika Menolak, Video Intim Akan Disebar*. Kompas.Tv. <https://www.kompas.tv/article/210419/paksa-pacar-berhubungan-badan-jika-menolak-video-intim-akan-disebar>
- Katz, J., & Myhr, L. (2008). Perceived Conflict Patterns and Relationship Quality Associated

- with Verbal Sexual Coercion by Male Dating Partners. *Journal of Interpersonal Violence*, 23(6), 798–814. <https://doi.org/10.1177/0886260507313949>
- Katz, J., & Tirone, V. (2009). Women's Sexual Compliance with Male Dating Partners: Associations with Investment in Ideal Womanhood and Romantic Well-being. *Sex Roles*, 60(5–6), 347–356. <https://doi.org/10.1007/s11199-008-9566-4>
- Katz, J., & Tirone, V. (2010). Going Along with It: Sexually Coercive Partner Behavior Predicts Dating Women's Compliance with Unwanted Sex. *Violence Against Women*, 16(7), 730–742. <https://doi.org/10.1177/1077801210374867>
- Kelly, L. (1988). *Surviving Sexual Violence*. Polity Press.
- Komnas Perempuan. (2022). *CATAHU 2022: Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021 Komnas Perempuan*.
- Kristanti, I., & Poerwandari, E. K. (2018). Premarital Sexual Compliance among Urban Indonesian Women: A Descriptive Study. *Psychological Research on Urban Society*, 1(1), 26. <https://doi.org/10.7454/proust.v1i1.8>
- Kristanti, I., Poerwandari, E. K., Pohan, L. D., & Primasari, I. (2019). Cognitive-Behavioral Intervention to Enhance Sexual Assertiveness in Women Who Exhibit Premarital Sexual Compliance in the Greater Jakarta Area, Indonesia. *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum*, 27(3), 1927–1943.
- Lavoie, F., Robitaille, L., & Hebert, M. (2000). Teen Dating Relationships and Aggression: An Exploratory Study. *Violence Against Women*, 6(1), 6–36.
- McKimmie, B. M., Masser, B. M., & Bongiorno, R. (2014). What Counts as Rape? The Effect of Offense Prototypes, Victim Stereotypes, and Participant Gender on How the Complainant and Defendant are Perceived. *Journal of Interpersonal Violence*, 29(12), 2273–2303. <https://doi.org/10.1177/0886260513518843>
- Muehlenhard, C. L., & Cook, S. W. (1988). Men's Self-Reports of Unwanted Sexual Activity. *The Journal of Sex Research*, 24, 58–72.
- Muehlenhard, C. L., & Quackenbush, D. M. (2020). Sexual Scripts and the Sexual Double Standard: Sexual Double Standard Scale. In R. R. Milhausen, J. K. Sakaluk, T. D. Fisher, C. M. Davis, & W. L. Yarber (Eds.), *Handbook of Sexuality-Related Measures* (4th ed., pp. 652–654). Routledge.
- Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson.
- O'Sullivan, L. F., & Allgeier, E. R. (1998). Feigning sexual desire: Consenting to unwanted sexual activity in heterosexual dating relationships. *Journal of Sex Research*, 35(3),

- 234–243. <https://doi.org/10.1080/00224499809551938>
- Sasongko, D. (2018, November 22). *Baru Tiga Jam Jadian, Remaja di Malang Paksa Pacar Hubungan Badan*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/baru-tiga-jam-jadian-remaja-di-malang-paksa-pacar-hubungan-badan.html>
- Seff, I., Williams, A., Hussain, F., Landis, D., Poulton, C., Falb, K., & Stark, L. (2020). Forced Sex and Early Marriage: Understanding the Linkages and Norms in a Humanitarian Setting. *Violence Against Women*, 26(8), 787–802. <https://doi.org/10.1177/1077801219845523>
- Tong, R., & Botts, T. F. (2017). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (5th ed.). Routledge.
- Utama, D. A. (2020, December 2). *10 Perempuan di Semarang Takut Foto Syur Disebar Pacar Karena Tolak Hubungan Intim*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/10-perempuan-di-semarang-takut-foto-syur-disebar-pacar-karena-tolak-hubungan-intim.html>
- Vannier, S. A., & O'Sullivan, L. F. (2010). Sex without desire: Characteristics of occasions of sexual compliance in young adults committed relationships. *Journal of Sex Research*, 47(5), 429–439. <https://doi.org/10.1080/00224490903132051>